

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018:1). Pajak terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau PPh yang bersifat final. PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Salah satu contoh usaha yang dikenakan PPh final adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sendiri dalam perkembangannya mengalami peningkatan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Tidak hanya di kota-kota besar, namun juga hampir seluruh kota di pelosok nusantara. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam praktiknya merupakan kegiatan usaha yang mampu dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu menghasilkan berbagai jenis produk usaha dan menjadi salah satu terobosan yang bagus dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian baik

untuk masyarakat pelaku usaha itu sendiri maupun untuk negara. Semakin pesatnya pertumbuhan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya diharapkan mampu untuk membuka banyak lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran yang terus bertambah.

Menurut Tambunan (2017:1) Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara usaha mikro (UMI), usaha kecil (UK), dan usaha besar (UB) pada umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Iilir Barat Palembang terus meningkat sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Data Jumlah Unit Usaha di KPP Pratama Iilir Barat

Unit Usaha	2016	2017	2018
UMKM	22,425	24,585	26,683
Usaha Besar	12,064	12,791	13,652
Total	34,489	37,376	40,335

Sumber : KPP Pratama Iilir Barat (2019)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di KPP Pratama Iilir Barat terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Tetapi dengan semakin

meningkatnya pelaku usaha tersebut ternyata target dan realisasi penerimaan pajak masih belum terpenuhi. Berikut data target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Ilir Barat dari tahun 2016-2018.

Tabel 1.2

Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2016	1,353,692,811,993	1,154,468,018,476
2017	1,407,583,325,000	1,267,059,009,991
2018	1,524,675,629,000	1,480,690,166,231

Sumber : KPP Pratama Ilir Barat (2019)

Berdasarkan Tabel 1.2 seiring dengan semakin besarnya pertumbuhan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) nyatanya tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak setiap tahunnya jumlahnya masih rendah. Hal ini terjadi karena masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha yang belum mampu untuk patuh dalam menyampaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan pemerintah.

Pemerintah sendiri telah membuat kebijakan baru dalam perlakuan khusus pajak penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu menetapkan dengan tarif perpajakan yang lebih rendah sehingga dapat memberikan harapan dan pengaruh dalam pertumbuhannya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan perpajakan ini diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018

sebesar 0,5% yang berlaku mulai pada tanggal 1 Juli 2018 menggantikan peraturan lama yaitu PP Nomor 46 tahun 2013 sebesar 1% dari penghasilan Bruto. PP Nomor 23 tahun 2018 mengatur tarif pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki Omset tidak melebihi Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun masa pajak, dengan tarif pajak hanya sebesar 0,5% dari penghasilan Bruto. PP Nomor 23 tahun 2018 di harapkan untuk dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dan bertujuan untuk memudahkan wajib pajak untuk menyetor, menghitung, serta melaporkan kewajibannya.

Beberapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak dalam bidang usaha yang berbeda seperti UMKM yang bergerak dalam bidang pembuatan tahu, UMKM yang bergerak dalam bidang pembuatan tempe, UMKM yang bergerak dalam bidang material bahan bangunan, UMKM yang bergerak dalam bidang ATK dan fotocopy dan UMKM yang bergerak dalam bidang penjahit. Adalah 5 contoh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memilik pendapat yang berbeda-beda Mengenai PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebagian di antara mereka menganggap bahwa pengenaan tarif pajak lama yang bersifat final sebesar 1% dinilai cukup memberatkan dan kadang sering dikeluhkan mereka. Akankah dengan diterbitkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% dari penghasilan bruto, beberapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak dalam bidang usaha yang berbeda seperti UMKM yang bergerak dalam bidang pembuatan tahu, UMKM yang bergerak dalam bidang pembuatan tempe, UMKM yang bergerak dalam bidang material bahan bangunan, UMKM

yang bergerak dalam bidang ATK dan fotocopy dan UMKM yang bergerak dalam bidang penjahit. Merasakan manfaat dari penurunan tarif pajak baru dan diharapkan memberikan keringan pajak dan menambah kepatuhan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan dari PP Nomor 23 Tahun 2018.

Maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perspektif kepatuhan (Studi Kasus di Ilir Barat Palembang) ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perspektif kepatuhan (Studi Kasus di Ilir Barat Palembang).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) dalam perspektif kepatuhan (Studi Kasus di Ilir Barat Palembang).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, yaitu :

1. Memperkaya kajian empiris, tentang teori perpajakan, terutama teori PP Nomor 23 Tahun 2018 yang dikaitkan dengan perspektif kepatuhan UMKM.
2. Sebagai masukan bagi pihak perusahaan khususnya UMKM yang bergerak dalam bidang pembuatan tahu, UMKM yang bergerak dalam bidang pembuatan tempe, UMKM yang bergerak dalam bidang material bahan bangunan, UMKM yang bergerak dalam bidang ATK dan fotocopy dan UMKM yang bergerak dalam bidang penjahit bahwa penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018, berpengaruh positif bagi perusahaan dengan apa yang selama ini telah dilakukan. Sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perusahaan selanjutnya.
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang berminat pada kajian yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan proposal yang lebih terarah dan sesuai dengan pokok pembahasan terhadap permasalahan yang terjadi pada perusahaan, maka secara garis besar akan dikemukakan kerangka penulisan secara sistematis, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini, memaparkan teori-teori yang berisi kerangka pemikiran yang menjelaskan tentang teori atau konsep yang menjadi dasar penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, yaitu meliputi jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi penguraian dan pembahasan data yang sudah terkumpul dalam penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran penulis mengenai hasil penelitian.